

OMBUDSMAN NTT DAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI BAHAS PERBAIKAN LAYANAN TATA NIAGA SAPI

Selasa, 03 Juni 2025 - ntt

KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton menghadiri undangan Dinas Peternakan Provinsi NTT dalam rangka koordinasi peningkatan pelayanan tata niaga sapi di Provinsi NTT di ruang rapat Kepala Dinas Peternakan. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Yohanes Octovianus, Kabid Kesehatan Hewan, Melki Angsar dan Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan Edy Djuma dan jajaran.

"Pada kesempatan tersebut, kami mendiskusikan banyak hal terkait tugas dan tanggungjawab Dinas Peternakan menjaga populasi ternak dan berbagai tantangan yang menyertainya termasuk terkait penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran, dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur," jelas Darius pada Selasa (27/5/2025).

Rapat koordinasi bersama tersebut adalah tindak lanjut surat Ombudsman RI perihal Koordinasi Peningkatan Pelayanan Tata Niaga Sapi. "Sedar mengingatkan kembali bahwa saran kami kepada Gubernur NTT dalam surat tersebut sebagai berikut, adalah sebagai berikut," jelas Darius. Pertama, Pemerintah Provinsi NTT agar melakukan review (mengkaji kembali) pemberlakuan kriteria sapi antar pulau berupa sapi hidup dengan berat paling rendah 275 kg dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran, dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi NTT. Perubahan kriteria berat sapi dipandang perlu untuk memudahkan peternak menjual sapi dan mencegah adanya biaya tambahan (praktik fee) dalam pengurusan Rekomendasi Pengeluaran Ternak.

Kedua, Pemerintah Provinsi NTT agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan terkait waktu penerbitan keputusan Gubernur mengenai penetapan Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi NTT. Standar waktu tersebut akan menjadi pedoman waktu penyampaian ketersediaan dan kebutuhan alokasi pengeluaran ternak sapi dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya dilakukan penetapan alokasi oleh Gubernur.

Ketiga, Pemerintah Provinsi NTT agar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pembagian kuota pengeluaran ternak oleh dinas kabupaten/kota kepada pengusaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi Pengeluaran Ternak untuk dilakukan melalui kesepakatan yang melibatkan kepala dinas peternakan kota/kabupaten beserta tim teknis di dinas peternakan dan pengusaha/himpunan pengusaha yang terlibat dalam proses tata niaga sapi. Proporsionalitas pembagian kuota tersebut guna mewujudkan pembagian kuota yang dilakukan secara merata/tidak diskriminatif.

Selain itu, perlunya memperhatikan kewenangan kepala dinas peternakan untuk menandatangani Rekomendasi Pengeluaran Ternak agar dapat limpaikan kepada pejabat lain, agar pelayanan Rekomendasi tetap berjalan dalam hal Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Yohanes Octovianus menyatakan sepakat untuk melakukan revisi beberapa pasal dan poin Peraturan Gubernur NTT Nomor 52 Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan dengan mengakomodasi masukan dari Ombudsman RI, petani peternak dan pengusaha ternak. Pertama, memiliki ranch paling rendah 50 ha direvisi menjadi 10 ha. Kedua, memiliki kandang dengan kapasitas tampung 1000 ekor direvisi menjadi 250 ekor. Ketiga, kriteria berat sapi bali 275 kg direvisi dengan tambahan dapat dikirim sapi bali dengan berat kurang dari 275 jika telah berumur 5 tahun dibuktikan dengan data umur. Keempat, standar waktu pengusulan jumlah/kuota ternak dari bupati kepada gubernur dari sebelumnya tidak ada standar waktu direvisi menjadi paling lambat bulan November setiap tahun. Kelima, surat keterangan kepemilikan 10% betina produktif direvisi dengan tambahan mengetahui perangkat daerah yang membidangi.

Atas diakomodasinya beberapa poin harapan petani peternak dan pengusaha ternak dalam revisi peraturan gubernur tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai keluhan yang selama ini disampaikan. "Yang terpenting, perubahan kebijakan Gubernur NTT tersebut diharapkan mampu merangsang para petani peternak untuk lebih semangat beternak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Dinas Peternakan Provinsi NTT atas respons dan tindak lanjut saran kami guna perbaikan layanan tata niaga sapi di NTT," tutup Darius.